



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang diajukan oleh:

Akhmad Ripai bin Mahyuni, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Yaza Pratama, tempat kediaman di Desa Pamarangan Kiwaa RT.005 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai Penggugat;
melawan

Mahyuni bin Gumberi alias Gumbri, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.74 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 23 Juni 1997, Mahyuni bin Gumberi alias Gumbri menikah dengan seorang perempuan yang bernama Marlina binti Tuhani di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Orang Tua dari Penggugat yang bernama Mahyuni bin Gumberi alias Gumbri saat ini berdomisili di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.74 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong (Rutan Tanjung);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Akhmad Rifa'i, lahir tanggal 01/05/1994 berusia 29 tahun;
 - 3.2. Ririn Yuni Asfita, lahir tanggal 28/10/1997 berusia 25 tahun;
 - 3.3. Tiara Agustina, lahir tanggal 06/08/2006 berusia 16 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 Adik Penggugat yang bernama Tiara Agustina binti Mahyuni telah berada dibawah asuhan dan didikan Penggugat serta dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang dan sudah berjalan selama 6 bulan;
5. Bahwa Adik Penggugat yang bernama Tiara Agustina binti Mahyuni masih dibawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Penggugat sebagai Kakak kandungnya ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Penggugat diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama adik tersebut;
6. Bahwa gugatan pencabutan kekuasaan orang tua ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi penjualan tanah maka Penggugat memerlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama dikarenakan anak tersebut Penggugat masih di bawah umur;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Mencabut hak wali, Mahyuni bin Gumberi alias Gumbri atas anak yang bernama Tiara Agustina binti Mahyuni;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari keponakan yang bernama, Tiara Agustina bin Mahyuni, lahir tanggal 06/08/2006 berusia 16 tahun;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tjg tanggal 10 Mei 2023, Tergugat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi;

Bahwa setelah siding pertama Penggugat tidak hadir dua kali secara berturut-turut ke persidangan meskipun telah panggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 146 dan 718 RB.g. sebagaimana relaas panggilan nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tjg tanggal 10 Mei 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah tidak hadir sebanyak dua kali berturut-turut ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tjg.;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian Kamar Agama Poin 5 (a) menyebutkan bahwa "*Pihak Penggugat/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak diubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadir Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)